BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG
JL. JENDERAL SUDIRMAN KM.6 TANJUNGPANDAN - BELITUNG (33413)
TELP : (0719) 9302622 | EMAIL : sekretariatpanwasbel@gmail.com

Nomor : 012/PM.00.02/K.BB-05/08/2022 Tanjungpandan, 1 Agustus 2022
Sifat : Segera
Perihal : Himbauan Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024

Kepada Yth.:
Ketua KPU Kabupaten Belitung
Di –
Tempat

A. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 55/PUU-XVIII/2020;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258 Tahun 2022 tentang Penetapan Jumlah Kabupaten/Kota dan Kecamatan serta Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di Setiap Provinsi Sebagai Pemenuhan Persyaratan Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik;
8. Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-AH.11.04-09 tentang Penyampaian Data Partai Politik yang telah berbadan Hukum; dan
9. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pencegahan Terhadap Dugaan Pelanggaran dan Potensi Sengketa Proses Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024.

B. Himbauan

Dalam upaya pencegahan secara dini terhadap potensi pelanggaran dan/atau indikasi awal pelanggaran, serta pengawasan secara langsung terhadap proses verifikasi Partai Politik calon Peserta Pemilu Tahun 2024, maka Bawaslu Kabupaten Belitung menghimbau kepada KPU Kabupaten Belitung agar dapat memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Partai Politik calon Peserta Pemilu tahun 2024 memperoleh hak, kesempatan serta perlakuan yang adil dan setara dalam proses pelaksanaan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual;

2. Melakukan verifikasi administrasi secara profesional terhadap dugaan keanggotaan ganda Partai Politik dan anggota Partai Politik yang berpotensi Tidak Memenuhi Syarat karena :
   a. Berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara, Anggota TNI, Anggota Polri, Penyelenggara Pemilu, Kepala Desa dan/atau pejabat lainnya yang dilarang oleh Undang-Undang;
   b. Belum berumur 17 Tahun dan/atau belum pernah kawin; dan
   c. Nomor Induk Kependudukan anggota Partai Politik tidak terdaftar pada Daftar Pemilih Berkelanjutan.
3. Melakukan verifikasi administrasi secara profesional terhadap kepengurusan Partai Politik tingkat Kabupaten Belitung dengan membuktikan pemenuhan persyaratan:
   a. Kepengurusan Partai Politik calon Peserta Pemilu Tahun 2024 tingkat Kabupaten Belitung;
   b. Memperhatikan keterwakilan 30% (tiga puluh persen) perempuan pada susunan pengurus Partai Politik di tingkat Kabupaten dan Kecamatan; dan
   c. Domisili Kantor Tetap Partai Politik pada tingkat Kabupaten Belitung hingga selesainya tahapan Pemilu Tahun 2024.
4. Memastikan verifikator faktual yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan verifikasi faktual tidak masuk ke dalam anggota Partai Politik pada Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL);
5. KPU Kabupaten Belitung dan/atau verifikator faktual, bekerja secara profesional dalam melaksanakan kegiatan verifikasi faktual keanggotaan Partai Politik; dan
6. Meningkatkan sosialisasi, edukasi, kolaborasi, publikasi dan partisipasi masyarakat pada tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik calon Peserta Pemilu Tahun 2024.

Demikian surat ini kami sampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Atas perhatian serta kerja samanya, diucapkan terima kasih

KETUA

HEIKAL FACKAR

Tembusan Yth :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung
2. Arsip.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Belitung